



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENOK WARTIKA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 668464

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.420.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 1580 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/180 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 320.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA-HR-V Tahun 2018, LAINNYA Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.400.221.027

F. HARTA LAINNYA Rp. 120.000.000

Sub Total Rp. 5.260.221.027

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.260.221.027

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.